



P U T U S A N

NOMOR: 0021/Pdt.G/2016/PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 05 Februari 2016, dengan Nomor Perkara: 0021/Pdt.G/2016/PA. Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 27 Desember 2013);
2. Bahwa sebelum dinikahi Pemohon, Termohon telah hamil dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya, akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon meminta kepada Pemohon untuk dinikahi secara sah untuk menutupi aib Termohon yang telah hamil di luar nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dan hidup bersama hingga sekarang, bahkan Termohon telah tinggal dan hidup bersama laki-laki lain bernama Izal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun agar kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Elvid Nurfitra Mubarak, S.HI, sebagai Hakim mediator berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon kemudian mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan di muka sidang, yang pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon mengakui menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013 di KUA Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato;
2. Bahwa benar ketika menikah Termohon tengah hamil 5 bulan, akan tetapi anak dari Pemohon;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, akan tetapi Termohon membantah tinggal serumah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asal Pemohon memenuhi gugatan nafkah lampau anak;

Bahwa, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi berdasarkan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 11 bulan;
2. Bahwa selama anak tersebut lahir hingga saat ini Pemohon sebagai ayah kandungnya, tidak pernah memberi nafkah;
3. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan BPJS;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang lampau yaitu selama 1 tahun, 11 bulan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 11 bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;



2. Bahwa benar, anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 11 bulan;
3. Bahwa adapun terhadap gugatan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon menyanggupi membayar nafkah lampau anak selama 2 tahun sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon dan Jawaban atas Rekonvensi, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi gugatan balik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor ----, tanggal 27 Desember 2013, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Saksi pertama mengaku bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya menjadi saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah anak kandung saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon merasa dipaksa menikah dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri di Kantor Polsek Paguat, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Saksi mengaku sebagai teman ayah Pemohon, dan menyatakan kesediaannya menjadi saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, ayah Pemohon adalah teman akrab saksi II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon dengan Termohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon merasa dipaksa menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yaitu mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah lampau anak selama 2 tahun seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp 750.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan tetap pada gugatan rekonvensi semula mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Elvid Nurfitriah Mubarak, S.HI. namun upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak Terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 27 Desember 2013 hingga saat ini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon mengakui menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013;
- Termohon mengakui ketika menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil 5 bulan, akan tetapi benih tersebut berasal dari Pemohon bukan dari laki-laki lain;
- Termohon mengakui mengakui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dengan Pemohon, akan tetapi Termohon membantah telah tinggal serumah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ada permohonan Pemohon yang dibantah Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 27 Desember 2013, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai isinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang mana kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang secara terpisah, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Kedua saksi mengetahui bahwa ketika menikahi Termohon, Pemohon dipaksa untuk menikahinya;
- Kedua saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini;
- Kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian untuk mencapai rumah tangga yang tenteram, sejahtera, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami hendaknya mengayomi keluarganya dan senantiasa bersikap setia kepada istri sebaliknya Termohon sebagai seorang istri hendaknya memberikan kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah di luar rumah, hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon selaku suami tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan yang dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, sedang pihak lainnya juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya atau seperti yang terjadi pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah ternyata telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : *Talak (yang dapat diruju) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak anak tersebut lahir hingga saat ini sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan nafkah anak tersebut hingga dewasa atau mandiri sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar, anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 11 bulan;
- Bahwa adapun terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi mengaku pernah menafkahi anaknya yaitu ketika anak tersebut baru lahir, 1 bulan ketika anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan ketika lebaran Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi kurang memperhatikan anak tersebut karena pada nama anak tersebut tidak dicantumkan marga Pemohon yaitu Danupoyo;
- Bahwa Pemohon menyanggupi membayar nafkah lampau anak seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui Pemohon pernah menafkahi anaknya yaitu ketika anak tersebut baru lahir, 1 bulan ketika anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan ketika lebaran Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Termohon tidak mencantumkan marga Pemohon pada nama anak tersebut karena Termohon kesal terhadap sikap Pemohon yang kurang memperdulikan Termohon dan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau anak yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû karya Wahbah al Zuhailly pada Juz 7 halaman 829, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya:

قال الشافعية لا تصير نفقة الولد دينا على الوالد الا بفرض قاضي
أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الا نفاق



Artinya: Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat Rekonvensi hanya tiga kali menafkahi anaknya apabila dihubungkan dengan pendapat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa adalah tidak adil bagi seorang ibu yang sudah dibebani urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan dibebani pula kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, ayah yang mampu secara finansial dan moril mengemban kewajiban tersebut sengaja melalaikannya, untuk itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, mengenai jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah di satu sisi yang mana nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menafkahi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat dari perceraian, salah satu adalah pembiayaan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban bapak memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat



Rekonvensi sebagai ayahnya karena Tergugat Rekonvensi punya penghasilan yang jelas setiap bulannya sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah di satu sisi yang mana nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan berikut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi berupa:



- a. Nafkah lampau anak yang bernama yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 1 (satu) tahun, (11) sebelas bulan, yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, 11 bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Elvid Nurfitriah Mubarak, S.HI. dan Helvira, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon

dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elvid Nurfitriah Mubarak, S.HI.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,



Djarnawi H. Datau, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	